

BAB III

SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH SESAMA JENIS

3.1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah kumpulan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kepentingan umum dan kejahatan lainnya, serta pengenaan sanksi dan hukuman untuk kejahatan tersebut. Mengetahui hal ini, jelaslah bahwa kejahatan terhadap kepentingan umum dan para pelakunya diatur oleh standar sistem pemasyarakatan. Hukum pidana tidak bersumber dari cita-cita dasar (basic standards) atau realitas sosial politik, sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia sebagaimana yang diajarkan oleh hukum pidana sebelumnya. Oleh karena itu, hukum pidana Indonesia harus berpedoman pada nilai-nilai Pancasila dan Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengakar kuat.

Sistem peradilan pidana dan hukum pidana yang masih berpijak pada asas dan landasan zaman kolonial harus dirombak dan diganti dengan sistem Indonesia yang masing-masing berlandaskan asas-asas fundamental nya sendiri. UUD 1945 dan Pancasila. Hukum pidana pada umumnya mengatur tingkah laku untuk melindungi dan memelihara ketertiban umum. Untuk memenuhi kebutuhan ini, undang-undang membuat aturan yang membatasi perilaku dan melarang perilaku irasional. Orang terkadang berkonflik satu sama lain guna memenuhi

kebutuhan serta kepentingan mereka yang berbeda; konflik ini dapat berbahaya atau tidak nyaman bagi orang lain.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan beberapa hukum pidana khusus untuk kejahatan yang dilakukan setelah diundangkannya atau disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) keduanya memuat ketentuan yang mengatur mengenai perbuatan yang dianggap pidana menurut hukum Indonesia Tahun 1946. Karena memuat ketentuan-ketentuan yang banyak digunakan dalam penegakan hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan kitab yang dijadikan titik tolak dalam mencari pemidanaan suatu tindak pidana. Kategori ini juga mencakup diskusi tentang kejahatan yang melibatkan hubungan homoseksual.

Hubungan seksual sesama jenis dianggap melanggar keharmonisan, keseimbangan dan keharmonisan dalam masyarakat. Namun, pedoman kebijakan peradilan pidana di masa depan diharapkan efektif dalam mencapai tujuan peradilan pidana untuk menghukum pelaku pencabulan homoseksual dan mencegah perilaku *Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender*. Undang-Undang ini tidak secara khusus ditujukan untuk menjerat pelaku homoseksual, melainkan untuk semua pelaku yang melakukan pelecehan seksual nonfisik, tanpa memandang orientasi seksualnya. Dalam hukum Indonesia, homoseksualitas itu sendiri tidak termasuk tindak pidana kecuali jika ada unsur kekerasan, paksaan, atau eksploitasi seksual terhadap korban.

Kebijakan Peradilan Pidana atau Criminal Justice Policy yang menjadi pedoman pengaturan peradilan pidana sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan titik tolak reformasi peradilan pidana ini. Kebijakan merupakan landasan upaya reformasi sistem peradilan pidana. Hukum pidana dan kebijakan pidana yang mencerminkan kebutuhan masyarakat dan aspirasi bangsa. Sementara Indonesia membela hak asasi manusia Pancasila karena Pancasila membela nilai-nilai kemanusiaan, tindakan kaum tersebut berusaha untuk dilindungi atas nama hak asasi manusia universal yang dijunjung tinggi oleh negara-negara Barat. Nilai-nilai seimbang yang terkandung dalam Pancasila yang berasal dari jantung negara menjadi saksi akan hal tersebut. Nilai-nilai ketuhanan dan prinsip-prinsip kemanusiaan Pancasila tidak boleh bertentangan. Dalam perjalanannya, kebijakan peradilan pidana harus mampu mempertahankan nilai-nilai luhur Pancasila terhadap tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai perimbangan Pancasila itu sendiri, termasuk tindakan kaum *Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender*.

Hukum pidana merupakan pemidanaan kausal karena merupakan perbuatan hukum dan mempunyai akibat hukum dan barangsiapa yang menanggung akibat itu dihukum dengan cara dijebloskan ke dalam penjara atau menerima bentuk hukuman lain dari pemerintah. Hukum pidana adalah hukuman berat yang dapat diancam atau dijatuhkan bagi

suatu tindak pidana, pelaku atau tindak pidana yang bisa merugikan atau merugikan kepentingan hukum. Siapa pun yang dinyatakan bersalah menghadapi hukuman penjara atau sanksi pemerintah lainnya dengan konsekuensi hukum. Jika aktivitas ilegal tersebut mengancam atau melecehkan seseorang yang terlibat dalam kepentingan sah aktivitas ilegal tersebut, orang tersebut dapat dikenakan hukuman pidana yang berat, termasuk hukuman penjara.

Dalam konteks Indonesia, hukum harus disumberkan pada nilai-nilai yang bersumber dari Pancasila,²² ialah nilai moral- religius, nilai manusiawi, serta nilai kemasyarakatan. Pancasila bukan hanya ialah norma dasar akan tetapi lebih pokok dari itu selaku nilai- nilai dasar. Atas dasar seperti itu, hingga Hukum Pidana Indonesia sepatutnya tidak sekuler, tetapi Hukum Pidana yang berketuhanan selaku pengejawantahan Sila Pertama Pancasila.

Kehadiran kelompok *lesbian, gay, biseksual, dan transgender* (LGBT) di Indonesia membuat kegaduhan ditengah masyarakat Indonesia. Sebab sudah dikira selaku perlawanan kepada agama, kodrat, serta nilai yang hidup dalam warga Indonesia yang tidak sempat memperbolehkan perbuatan yang begitu. Perbuatan *Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender* ialah perbuatan yang sangat melanggar ketentuan agama serta angka kehidupan yang religius di dalam warga

²² H.L.A. Hart, the Concept of Law, diterjemahkan oleh M. Khozim, Konsep Hukum (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009), hlm. 286.

Indonesia. Oleh karenanya aksi ini sudah melanggar kebutuhan serta bisa mudarat warga Indonesia.

Istilah “kebijakan” dalam tulisan ini diambil dari istilah “policy” (Inggris) atau “politiek” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, hingga istilah “kebijakan hukum pidana” bisa pula diucap dengan sebutan “politik hukum kejahatan” Maka politik hukum kejahatan memiliki arti, gimana mengusahakan ataupun membuat serta merumuskan sesuatu perundang-undangan pidana yang bagus.

3.2. Pencabulan Homoseksual dalam UU No. 12 Tahun 2022

Usaha Pembaharuan serta Kebijakan Hukum Pidana Republik Indonesia ataupun Kebijaksanaan Peradilan Pidana Bersumber pada Pancasila serta UUD 1945, ketentuan itu tidak hanya menata perbuatan, perbuatan serta dampak yang dilarang dengan cara mutlak, namun pula aksi hukum yang berlawanan dengan kesakralan, serta nilai-nilai akhlak yang menghuni masyarakat, tercantum dalam Pancasila selaku pangkal itu seluruh. Kebijaksanaan peradilan kejahatan wajib sanggup menanggulangi kaum *Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender* dengan menciptakan atau merekonstruksi aturan moral yang baik. Perilaku kaum *Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender* dipandang melanggar watak pelanggaran hak kata benda, sebab bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam warga, memunculkan ketakutan, serta bisa diamati selaku sikap pidana. Tindak pidana wajib ditatap mengusik penyeimbang, keserasian serta kemesraan kehidupan Warga.

Sila pertama Pancasila atau nilai-nilai ketuhanan Pancasila membuktikan jika keberadaan negara, bangsa, serta orang Indonesia terpaut dengan Tuhan Yang Maha Esa yang dipercayai selaku sumber seluruh kebaikan. Dalam satu dimensi, itu ialah pola kehidupan semua bangsa. Pancasila ialah sumber informasi hukum untuk negara. Nilai ketuhanan ialah nilai yang keramat serta wajib dijunjung tinggi di Indonesia. Selaku bangsa yang bertakwa, Indonesia tidak bisa berperan berlawanan dengan kemauan Tuhan yang tercatat dalam kitab bersih agama masing-masing. Tetapi, bersamaan berjalannya durasi, tindakan-tindakan yang dilarang serta dilanggar, tercantum yang dicoba oleh kaum *Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender*, tampaknya telah mengikis nilai kesucian Tuhan.

Kitab suci Alquran dengan gigih membela cita-cita fundamental Pancasila terhadap perilaku *Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender* serta melarangnya dengan jelas. Pada era Nabi Luth a. s., perbuatan homoseksual dilarang serta dihukum oleh Al- Quran, yang ialah sabda Tuhan Yang Maha Esa. Ini merupakan sikap homoseksual awal yang dilarang keras serta memuakkan ataupun memuakkan sebab memiliki perbuatan kasar yang melanggar manusiawi orang yang hidup berduaan. Nilai-nilai sakral Pancasila amat berarti untuk agama di Indonesia, serta tidak bisa dipertanyakan apalagi atas julukan hak asasi manusia. Semenjak Indonesia mempunyai hak asasi manusia dengan nilai-nilai yang berbanding dalam Pancasila serta semenjak hak asasi guna

mencegah kalangan ini ialah prinsip hak asasi manusia internasional yang diakui oleh negara- negara Barat. Di Indonesia, aksi menyimpang ini saat ini dikira selaku adat aduan sebab ialah pandangan yang sangat konflik dari adat barat serta berlawanan dengan cita- cita dasar Pancasila.

Agama di Indonesia amat melindungi nilai- nilai ketuhanan dalam Pancasila yang sepatutnya tidak bisa ditentang bagus atas julukan Hak Asasi Manusia sekalipun. Sebab Hak Asasi Manusia yang melindungi *Lesbian Gay Biseksual Transgender* ialah faham Hak Asasi Manusia universal yang dianut negara-negara barat, sedangkan Indonesia mempunyai Hak Asasi Manusia yang Pancasila dan telah mempunyai nilai-nilai keseimbangan. *Lesbian Gay Biseksual Transgender* ialah budaya barat yang sangat berlawanan ataupun jadi budaya tandingan di Indonesia, sebab sudah berlawanan dengan nilai- nilai ketuhanan dalam Pancasila.

Nilai kemanusiaan yang dipunyai Pancasila tidak bisa berlawanan dengan nilai ketuhanan. Pada perjalanannya kebijaksanaan hukum kejahatan seharusnya sanggup melindungi nilai- nilai yang bersih dari Pancasila dari perbuatan- perbuatan yang bertentangan dengan angka penyeimbang pancasila itu sendiri, salah satunya ialah perbuatan *Lesbian Gay Biseksual Transgender* tersebut. Perbuatan *Lesbian Gay Biseksual Transgender* jadi aksi yang sangat berlawanan dengan Pancasila serta sepatutnya tidak terdapat keterbukaan atas julukan Hak

Asasi Manusia yang umum yang tidak mengindahkan Pancasila selaku pangkal dari seluruh pangkal hukum.

pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengatur berbagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual nonfisik, eksploitasi seksual, pemaksaan hubungan seksual, dan perbuatan cabul yang dilakukan secara paksa. Pencabulan homoseksual dapat dijerat dalam konteks pasal ini jika memenuhi unsur kekerasan, paksaan, atau eksploitasi terhadap korban. Dalam perspektif hukum pidana, pencabulan homoseksual tidak dilarang secara eksplisit dalam KUHP kecuali dalam kondisi tertentu, seperti pencabulan terhadap anak di bawah umur, pemaksaan, atau eksploitasi seksual. Oleh karena itu, penerapan Pasal 6 undang undang no 12 tahun 2022 terhadap pencabulan homoseksual harus memperhatikan unsur-unsur penting Adanya tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban, Adanya unsur paksaan, ancaman, atau penyalahgunaan kekuasaan yang menyebabkan korban tidak bisa menolak, Korban mengalami dampak psikologis atau fisik akibat perbuatan tersebut, Pelaku memiliki niat untuk melakukan pencabulan dengan cara melawan hukum.

Dalam konteks homoseksualitas, pencabulan akan dikenakan sanksi jika memenuhi unsur kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam undang undang no 12 tahun 2022. Hal ini berarti hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan secara suka sama suka tidak termasuk

dalam kategori tindak pidana, kecuali jika ada unsur paksaan atau eksploitasi.

Penerapan UU TPKS terhadap kasus pencabulan homoseksual menunjukkan bahwa hukum di Indonesia lebih menitikberatkan pada aspek kekerasan dan eksploitasi dibandingkan orientasi seksual pelaku. Oleh karena itu, seseorang tidak dapat dijerat semata-mata karena memiliki orientasi homoseksual, melainkan jika ada unsur pemaksaan atau pencabulan.

Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2022 memberikan dasar hukum yang kuat untuk menjerat pelaku pencabulan, termasuk dalam konteks homoseksual, jika unsur kekerasan, ancaman, atau eksploitasi dapat dibuktikan. Namun, undang-undang ini tidak serta-merta mengkriminalisasi homoseksualitas itu sendiri, melainkan menargetkan perbuatan cabul yang dilakukan tanpa persetujuan atau dengan unsur paksaan. Implementasi pasal ini harus dilakukan dengan prinsip keadilan agar tidak menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok tertentu, sekaligus tetap melindungi hak-hak korban kekerasan seksual.

UU No. 12 Tahun 2022 memberikan landasan hukum bagi penegakan terhadap pelaku pencabulan homoseksual, dengan mengklasifikasikan tindakan tersebut sebagai pelecehan seksual fisik. Hal ini memberikan perlindungan hukum bagi korban dan memungkinkan mereka untuk menuntut keadilan di pengadilan.

Pasal 6 juga berfungsi sebagai alternatif dakwaan bagi tindak pidana perkosaan dan perbuatan cabul dalam KUHP, sehingga memperluas opsi hukum bagi jaksa dan hakim dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual, termasuk yang melibatkan individu dengan orientasi seksual sama. Meskipun UU ini memberikan kerangka hukum, tantangan tetap ada dalam implementasinya, terutama terkait stigma sosial terhadap homoseksualitas di Indonesia. Hal ini dapat mempengaruhi keberanian korban untuk melapor dan proses penegakan hukum yang adil.

UU No. 12 Tahun 2022 Pasal 6 menawarkan pengaturan yang lebih jelas mengenai pencabulan homoseksual sebagai bagian dari tindak pidana kekerasan seksual. Dengan mengatur secara spesifik tentang pelecehan seksual fisik, undang-undang ini diharapkan dapat memberikan perlindungan lebih baik bagi korban dan mendorong penegakan hukum yang lebih efektif terhadap pelaku pencabulan, terlepas dari orientasi seksual mereka.

Jika korbannya anak-anak ada juga pasal 292 kuhp tentang homoseksual Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana pencabulan sesama jenis terhadap anak di bawah umur. Pasal ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dari tindakan yang melanggar kesusilaan, khususnya dalam konteks hubungan homoseksual. Dalam masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi norma kesusilaan dan agama, pencabulan sesama jenis terhadap

anak dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap moralitas dan hukum.

Pasal 292 KUHP memberikan perlindungan khusus terhadap anak-anak dari tindakan pencabulan sesama jenis. Dalam konteks ini, anak dianggap sebagai pihak yang rentan dan tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri dari eksploitasi seksual.

Selain Pasal 292 KUHP, tindakan pencabulan terhadap anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang telah diperbarui menjadi UU No. 35 Tahun 2014). Pasal 82 undang-undang ini mengatur ancaman pidana lebih berat bagi pelaku pencabulan terhadap anak, yaitu pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda hingga Rp300 juta.

Kembali lagi, seperti di atas tersebut bahwa Ketika homo seksual dikenakan pasal 6 huruf a undang-undang no 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Penambahan pasal atau ketentuan khusus mengenai pencabulan homoseksual dapat membantu memperjelas definisi dan sanksi bagi pelaku, serta memberikan perlindungan lebih baik bagi korban. Dengan adanya definisi yang jelas, diharapkan akan ada peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai pentingnya menangani kasus-kasus ini secara serius. Penambahan tindak pidana khusus dapat membantu mengisi celah hukum ini dan memberikan perlindungan lebih luas terhadap semua bentuk kekerasan seksual.

Kebijakan hukum pidana seharusnya mampu menanggulangi pencabulan yang dilakukan *Lesbian Gay Biseksual Transgender* yang bisa jadi usaha mengatasi perbuatan yang berlawanan dengan Pancasila serta nilai-nilai akhlak warga itu yang tercantum dalam tiga nilai keseimbangan Pancasila. Perbuatan *Lesbian Gay Biseksual Transgender* pula membuat kegaduhan dalam warga serta memunculkan pemikiran kurang baik dari warga. Kebijaksanaan hukum kejahatan ataupun politik hukum kejahatan seharusnya bisa mencegah kedisiplinan serta melindungi penyeimbang dalam warga. Kebijaksanaan hukum pidana pula wajib mempertimbangkan aksi, sifat melawan hukum dari aksi itu, serta tujuan pemidanaan kepada sesuatu perbuatan yang hendak dikenai sanksi kejahatan itu. Perbuatan *Lesbian Gay Biseksual Transgender* ditatap melanggar watak melawan hukum yang materil sebab tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat serta memunculkan kegelisahan serta bisa dianggap selaku tindak kejahatan. Perbuatan kejahatan wajib ditatap selaku kendala kepada penyeimbang, keserasian serta keserasian dalam kehidupan warga.²³

Perbuatan *Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender* juga sering dikira selaku penyakit yang meluas, Tindakan yang diberlakukan haruslah tindakan yang cocok serta pas, memandang kalau sikap ini

²³ Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia Di Masa Datang (Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana 1990)* 10.

merupakan sesuatu penyimpangan dalam warga yang diakibatkan sebab kendala psikologis serta intelektual. Dengan dikategorikannya selaku penyakit psikologis, hingga aksi yang pas selaku konsekuensi untuk para pelakunya merupakan usaha berbentuk upaya penyembuhan ataupun penyembuhan psikologis serta kebatinan pelakon, ialah berbentuk rehabilitasi. Ini bisa jadi sesuatu usaha pengobatan yang bukan hanya bisa menghindari laju perkembangan *Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender* di Indonesia, namun juga bisa menyembuhkan orang-orang yang sudah terlanjur memilih identitasnya sebagai seorang *Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender*.

3.3. Pidana Tambahan UU No 1 Tahun 2023 Bagi Pelaku Pencabulan Sesama Jenis

Undang-Undang Dasar 1945 dalam Penjelasan Umumnya menyatakan secara tegas, bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum (*Rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machsstaat*). Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hukum mendapatkan tempat yang paling tinggi serta terhormat. Dalam artian bahwa hukum adalah landasan normatif untuk urusan dan aktivitas kehidupan, baik dalam urusan kemasyarakatan, kebangsaan, dan juga urusan kenegaraan yang diakui secara formal maupun secara material, dengan demikian ada kewajiban

bagi siapapun yang ada di kawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini untuk mematuhi hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau yang biasa disebut dengan Wetboek van Strafrecht (WvS) ialah merupakan warisan kolonial dan diberlakukan di Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Namun, pada 2 Januari 2023 lalu baru saja disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau yang selanjutnya kerap kali disebut KUHP Nasional dengan masa transisi selama 3 tahun sebelum akhirnya secara efektif diberlakukan.

Lahirnya undang-undang ini merupakan suatu bentuk jawaban atas keresahan publik yang beranggapan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama masih belum lepas dari belenggu kolonial dan sudah tidak lagi relevan dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pemberlakuan undang-undang ini tentu memerlukan penyesuaian bagi seluruh lapisan masyarakat.

Asas hukum dapat dimaknai sebagai jiwa dari suatu peraturan hukum. G.W. Paton, seorang sarjana hukum dari Australia mendefinisikan secara singkat: *“a principle is the broad reason, which lies at the base of rule of law”* yang jika diartikan maka akan bermakna bahwa asas ialah suatu pikiran yang dirumuskan secara luas yang

menjadi dasar bagi suatu aturan/kaidah hukum. Asas adalah sesuatu yang bersifat abstrak, sedangkan aturan/kaidah hukum bersifat konkrit mengenai perilaku atau tindakan hukum tertentu. Jika ditilik lebih dalam, KUHP Nasional juga memuat beberapa asas penting. Akan tetapi, pada KUHP Nasional asas-asas ini disebutkan secara eksplisit, berbeda dengan sebelumnya yang memerlukan penafsiran dan pemahaman ahli terlebih dahulu.

Asas pertama yang dapat dijumpai adalah asas legalitas. Dalam bahasa Inggris, asas ini dikenal dengan istilah *the principle of legality* dan dapat dijumpai dalam Pasal 1 ayat (1) dengan bunyi “Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundangundangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”. Keberadaan asas ini sejatinya memberi jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap seluruh warga masyarakat.

Asas kedua adalah asas wilayah atau asas territorial pada Pasal 4 yang berbunyi “Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang yang melakukan tindak pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tindak pidana di kapal Indonesia atau di Pesawat Udara Indonesia, atau tindak pidana di bidang teknologi informasi atau tindak pidana lainnya yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di Kapal Indonesia dan di Pesawat Udara Indonesia”. Asas ini mengalami perubahan

perumusan menjadi lebih komprehensif dalam hal jenis tindak pidana yang dilakukan di dalam wilayah negara. Pada hakikatnya asas teritorial ialah suatu asas yang memiliki titik berat pada kedaulatan negara. Suatu negara yang berdaulat memiliki kewajiban untuk menjamin dan menjaga ketertiban hukum di dalam wilayahnya, sehingga negara berhak menjatuhkan pidana bagi siapapun yang telah melakukan tindak pidana di wilayahnya, yang dalam hal ini adalah Indonesia. Di sisi lain, asas ini juga memiliki tujuan untuk melindungi siapapun yang berada dalam wilayah negara Indonesia.

Kemudian, asas ketiga adalah asas perlindungan atau asas nasional pasif yang terdapat pada Pasal 5 dengan menitikberatkan berlakunya hukum pidana menurut atau berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi dari suatu negara yang dilanggar di luar wilayah Indonesia.

Asas keempat adalah asas universal yang dapat ditemui dalam Pasal 6 dan Pasal 7. Adapun asas ini lebih menitikberatkan pada kepentingan hukum yang lebih luas yaitu kepentingan hukum dunia. Berdasarkan kepentingan hukum yang lebih luas ini, maka menurut asas ini, berlakunya hukum pidana tidak dibatasi oleh tempat atau wilayah tertentu dan bagi orang-orang tertentu, melainkan berlaku dimana pun dan terhadap siapa pun. asas ini juga memberi pertimbangan terhadap hukum negara tempat dilakukannya tindak pidana karena perbuatan itu baru akan dapat dipidana menurut hukum Indonesia jika perbuatan itu

memang dinyatakan sebagai tindak pidana pula di negara tempat tindak pidana dilakukan.

Perkembangan Hukum Indonesia menunjukan kearah positif sebagai bukti bahwa hukum di Indonesia merupan hukum yang dinamis, dalam dinamisme hukum Indonesia salah satu bentuknya adalah Undang Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, yang dimana republik Indonesia merancang ketentuan hukum pidana Indonesia dengan Menggunakan budaya dan kearifan lokal Indonesia sebagai roh atau jiwa didalam hukum Indonesia sendiri. Local wisdom (kearifan lokal) merupakan gagasan setempat (bersifat local) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Penjatuhan pidana tambahan ini dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, sebagai pidana yang berdiri sendiri atau dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan yang lain.

Sanksi pidana tambahan “pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau ganti rugi untuk pemulihan dan psikis korban” juga bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban.

Salah satu perubahan terkait dengan pembedaan adalah adanya pidana tambahan berupa “pemenuhan kewajiban adat setempat” yang diatur dalam Pasal 66 UU Nomor : 1/2023. Konsep penerapan pidana tambahan “pemenuhan kewajiban adat setempat” dapat dikenakan

dalam hal penjatuhan pidana pokok yang tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan.

Pidana tambahan dalam pencabulan homoseksual (atau pencabulan secara umum) bertujuan untuk memberikan perlindungan lebih terhadap korban dan memberikan efek jera bagi pelaku. Berikut beberapa alasan mengapa pidana tambahan diperlukan dalam kasus ini. Pidana tambahan tidak hanya diterapkan dalam kasus homoseksual, tetapi juga dalam kasus pencabulan secara umum. Dengan adanya aturan yang jelas, implementasi hukum menjadi lebih transparan dan tidak bias, sehingga semua kasus pencabulan (baik heteroseksual maupun homoseksual) dapat ditindak secara adil.

Pasal 66 UU No. 1 Tahun 2023 memberikan ketentuan pidana tambahan bagi pelaku pencabulan yang melibatkan korban dengan kondisi khusus, termasuk eksploitasi terhadap individu dengan orientasi seksual tertentu. Pidana tambahan ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta memberikan perlindungan lebih lanjut bagi korban.

Pasal 66 menyebutkan bahwa pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana meliputi:

1. Pencabutan hak tertentu.
2. Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan.
3. Pengumuman putusan hakim.
4. Pembayaran ganti rugi.

5. Pencabutan izin tertentu.
6. Pemenuhan kewajiban adat setempat.

Pencabutan hak tertentu adalah salah satu bentuk pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, termasuk pencabulan homoseksual. Pidana tambahan ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan melindungi masyarakat dari kemungkinan terulangnya tindak pidana serupa. Hak untuk Memegang Jabatan Publik yaitu Pelaku dapat dicabut haknya untuk menduduki jabatan publik atau posisi tertentu yang berkaitan dengan kekuasaan, Hak Memilih dan Dipilih yaitu Pencabutan hak untuk ikut serta dalam pemilihan umum, baik sebagai pemilih maupun calon, Hak Menjalankan Profesi Tertentu yaitu Pelaku mungkin juga kehilangan hak untuk menjalankan profesi yang berkaitan dengan kepercayaan publik, seperti dokter atau guru, Hak Perwalian yaitu Pencabutan hak untuk menjadi wali atau pengampu atas anak-anak, baik anak sendiri maupun anak orang lain.

Pengumuman putusan hakim merupakan salah satu bentuk sanksi tambahan yang dapat dijatuhkan oleh hakim setelah menjatuhkan hukuman pokok kepada pelaku tindak pidana. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan memberi informasi kepada masyarakat tentang tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Dengan mengumumkan putusan, diharapkan pelaku merasa tertekan dan tidak ingin mengulangi perbuatannya, serta mendorong pelaku lain untuk tidak melakukan tindakan serupa. Pengumuman putusan hakim bertujuan untuk meningkatkan

transparansi dalam sistem peradilan dan memberi tahu masyarakat tentang tindakan hukum yang diambil terhadap pelaku kejahatan.

Pembayaran ganti rugi dalam konteks pidana tambahan untuk pencabulan homoseksual, terutama setelah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), memiliki beberapa aspek penting yang perlu dipahami. Ganti rugi atau restitusi adalah kompensasi finansial yang diberikan kepada korban tindak pidana sebagai bentuk pemulihan atas kerugian yang dialami akibat tindakan kriminal. Dalam konteks pencabulan homoseksual, ganti rugi bertujuan untuk Memulihkan kondisi psikologis dan fisik korban, Memberikan keadilan bagi korban atas penderitaan yang dialami, Mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dalam UU No. 1 Tahun 2023, pembayaran ganti rugi diatur sebagai salah satu bentuk pidana tambahan. Pasal yang relevan menyatakan bahwa hakim dapat menjatuhkan sanksi tambahan berupa pembayaran ganti rugi kepada korban sebagai bagian dari hukuman pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa ganti rugi bukan hanya sekadar kewajiban moral, tetapi juga merupakan bagian dari sistem hukum yang mengakui hak-hak korban.

Pencabutan izin tertentu sebagai pidana tambahan dalam konteks pencabulan homoseksual diatur dalam Pasal 66 UU No. 1 Tahun 2023. Pasal ini memberikan dasar hukum bagi pengadilan untuk menjatuhkan sanksi tambahan kepada pelaku tindak pidana, termasuk pencabulan yang melibatkan individu dengan orientasi seksual yang sama. Pencabutan izin

tertentu merujuk pada tindakan hukum yang diambil oleh pengadilan untuk mencabut hak atau izin yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana. Ini bisa mencakup berbagai jenis izin, Seperti Izin untuk menjalankan profesi tertentu Misalnya, pencabutan izin praktik bagi tenaga medis atau profesional lain yang terbukti melakukan pencabulan. Izin untuk menjalankan kegiatan tertentu, Seperti izin untuk mengelola lembaga pendidikan atau organisasi. Dengan mencabut izin, diharapkan pelaku akan merasa dampak dari tindakannya dan mencegah terulangnya kejahatan serupa. Pidana tambahan ini juga berfungsi sebagai bentuk rehabilitasi sosial, di mana pelaku diharapkan dapat merenungkan tindakan mereka dan memperbaiki diri.

Pemenuhan kewajiban adat setempat adalah salah satu bentuk pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 66 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Konsep ini mengakui dan menghormati hukum adat yang berlaku dalam masyarakat, memberikan sanksi yang sesuai dengan nilai-nilai lokal, dan berfungsi sebagai alternatif atau tambahan terhadap pidana pokok. Pidana tambahan ini bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Dengan memenuhi kewajiban adat, pelaku diharapkan dapat berkontribusi pada perbaikan komunitas dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. pemenuhan kewajiban adat dapat digunakan untuk memberikan sanksi tambahan yang mencerminkan norma dan nilai masyarakat setempat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum tetap relevan

dengan konteks budaya lokal. Pemenuhan kewajiban adat dapat berupa sanksi yang ditentukan oleh masyarakat adat, yang mungkin termasuk denda, permohonan maaf, atau tindakan lain yang dianggap pantas untuk memperbaiki kesalahan pelaku dan memulihkan hubungan sosial yang terganggu. Proses untuk menentukan jenis kewajiban adat yang harus dipenuhi biasanya melibatkan tokoh masyarakat atau lembaga adat setempat. Ini memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan norma dan nilai-nilai lokal. Penting untuk dicatat bahwa penerapan sanksi ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan hak-hak individu dan tidak boleh melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Contoh Kasus, Seorang militer dalam putusan yang melakukan tindak pidana asusila selain diancam melanggar hukum pidana juga sekaligus melanggar hukum disiplin hal ini berarti diancam dengan pidana juga dikenakan Hukum Pidana Tambahan tergantung eskalasi tindak pidana yang dilakukan oleh Militer tersebut. Hukum pidana yang berkaitan dengan

Gay di lingkungan TNI diatur dalam KUHP dan KUHPM yaitu diantara lain pasal 281 ke 1 KUHP tentang pelanggaran kesusilaan, yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” dan pasal 103 ayat (1) KUHPM tentang ketidakpatuhan.

Seorang TNI sebagai pelaku Gay harus ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan-ketentuan yang berlaku dilingkungan TNI. Apabila perbuatan

tersebut dibiarkan terus maka dapat menimbulkan keresahan dan ketidaktentraman dalam masyarakat dan menghambat pembangunan dan pembinaan TNI. Peristiwa hukum ini adalah suatu kejadian dalam Masyarakat yang menggerakkan peraturan hukum tertentu, sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum didalamnya. Seseorang militer yang telah melakukan perilaku Gaydapat diminta pertanggungjawaban pidana berupa hukuman yang terdapat dalam pasal 23 KUHPM berupa pemecatan dan pidana penjara. Pertanggungjawaban secara umum adalah merupakan bentuk tanggung jawab seseorang atas tindakan yang dilakukannya.

didalam ketentuan Pasal 281 KUHP tentang Tindak pidana asusila secara universal baik diperadilan umum maupun peradilan militer, walaupun militer merupakan Lex Specialisatau kekhususan tetapi tetap mengacu pada induk yaitu KUHP. Kecuali pada tindak pidana khusus yang diatur secara tersendiri pada KUHPM. Dalam pemberatan pidana dapat dilakukan kepada prajurit TNI jika prajurit TNI atau pelaku melakukan tindakan asusila yang melibatkan keluarga besar TNI, dan dapat diberi sanksi tegas atau pidana tambahan yaitu pemberhentian atau di pecat dari Dinas Militer.

Terhadap jika prajurit TNI tertangkap melakukan kejahatan asusila hal itu didasari dengan adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Pada KUHPM tidak diatur mengenai tindak pidana asusila tersebut, maka karena sebab itulah digunakan pasal 281 KUHP. Namun

pada banyak kasus asusila yang dilakukan oleh anggota TNI, Oditurat Militer selaku Jaksa penuntut umum yakni bapak Hasta Sukidi, mengatakan seringkali mendakwakan dengan dua pasal yaitu selain digunakan pasal 281 KUHP, karena melakukan tindak pidana asusila di tempat umum atau melalui sosial media, Oditur juga menggunakan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dikarenakan mempertontonkan persenggamaan yang menyimpang.

Menurut analisis penulis bahwa anggota TNI yang melakukan tindak pidana asusila sanksinya dapat diperberat. Bentuk pemberatan pidana yang didapat oleh anggota TNI yang melakukan tindak pidana adalah berupa penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Prajurit TNI yang terlibat jaringan penyuka sesama jenis (Gay) akan dipecat karena perbuatan itu bertentangan dengan norma hukum, agama, dan budaya.

Bahwa oleh karena Terdakwa dipisahkan dari dinas Keprajuritan yang lain, yang mana pidana tersebut merupakan hukuman yang sangat berat dirasakan oleh Terdakwa karena menyebabkan hilangnya mata pencarian Terdakwa, sehingga Majelis hakim menganggap perlu pidana pokok bagi Terdakwa diringankan dari Oditurat Militer dengan harapan agar Terdakwa cepat menyesuaikan diri dengan masyarakat bahkan juga agar Terdakwa cepat mencari pekerjaan yang lain untuk menghidupi kehidupan Terdakwa.

Pertimbangan Hakim 98K/PMT.III/BDG/AD/XI/2019, argumentasi yang dapat disampaikan terkait putusan tersebut, adalah pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara ini sudah tepat, karena hakim dalam memutus perkara tidak hanya berfokus pada pertimbangan unsur-unsur dalam pasal dakwaan. Terutama mempertimbangkan terhadap perbuatan Terdakwa yang telah bertentangan dengan sendi-sendi disiplin di lingkungan TNI dan bertentangan dengan Norma-norma berlaku dimasyarakat serta bertentangan dengan hukum. menjatuhkan putusan kepada Terdakwa, Pidana Pokok yakni, pidana penjara selama 9 (sembilan) dari tuntutan pidana pokok 1 tahun dan mengabulkan tuntutan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer.

